



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS TENAGA KERJA

Jl Jend Gatot Subroto No 01 Telp ( 0234 ) 274382 I N D R A M A Y U

### TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Indramayu  
Dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu  
Tanggal : 20 September 2018  
Nomor :  
Lampiran : *Proposal dan Draft Kajian Kerjasama PT Insan Digdaya Indonesia*  
Hal : Pemenuhan Peluang Kerja ke Luar Negeri

- I. Persoalan : Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja berupaya menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indramayu berkompeten dan bekerja pada pengguna baik yang Berbadan Hukum/Sektor Formal maupun Perseorangan/Sektor Informal.  
PT Insan Digdaya Indonesia bersedia memberikan kontribusi fasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
- II. Pra Anggaran : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu perlu menerapkan/menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan pendataan Pencari Kerja dari tingkat Desa/Kelurahan dan dapat melalui kontrol Kepala Desa/Lurah, sehingga tersiapkan data calon PMI yang akurat, sekaligus dapat menekan praktek calo maupun tingginya pembiayaan.  
Untuk mengurangi/menekan jumlah PMI Informal perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi CPMI melalui pelatihan kompetensi kerja dan atau *upskilling* bagi pencari kerja yang berbasis pada kompetensi kerja ke luar negeri.
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi : Analisis rendahnya serapan Pekerja Migran Indonesia yakni 0,50% terhadap tawaran untuk mengisi jabatan Formal atau pengguna Berbadan Hukum dikarenakan:  
Belum tersajikannya data Pencari Kerja di Kabupaten Indramayu yang berminat untuk bekerja ke luar negeri (dengan kode AK4) secara akurat.  
Hal ini diperlukan penerapan Teknologi Informasi untuk memudahkan menyiapkan peta potensi pencari kerja untuk dipetakan ke dalam AK4.  
Belum adanya suatu unit pelatihan kompetensi kerja atau *upskilling* kompetensi bagi Pencari Kerja yang berbasis pada Kompeten Kerja untuk bekerja ke luar negeri.
- IV. Analisis : Analisis ini dimaksudkan untuk menyajikan hal-hal yang seharusnya dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dalam mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 40 huruf a, e, g dan pasal 41 huruf a, b, e, f, dengan:



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS TENAGA KERJA

Jl Jend Gatot Subroto No 01 Telp ( 0234 ) 274382 I N D R A M A Y U

---

- menyiapkan strategi mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat pencari kerja di Kabupaten Indramayu.
- membuat basis data Pekerja Migran Indonesia.
- menyiapkan strategi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Indramayu.
- menyiapkan unit pelatihan kompetensi kerja kepada Calon PMI.
- V. Kesimpulan : Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan PT Insan Digdaya Indonesia merupakan kerjasama untuk menerapkan keunggulan Teknologi Informasi yang dapat mengedukasi para *stakeholder* untuk taat kepada regulasi pemerintah, secara mudah dan memiliki kepastian hukum.
- Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan BLKLN lainnya dan P3MI yang selama ini melakukan layanan penempatan di Kabupaten Indramayu.
- Kerjasama ini juga merupakan upaya yang terus menerus sebagai partisipasi aktif dalam memperbaiki tata kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus merupakan Proyek Percontohan untuk dilakukan di seluruh Kabupaten lainnya, sehingga PMI dari Indramayu memiliki kompetensi kerja sesuai yang diminta oleh pemberi kerja, dengan demikian secara otomatis permasalahan PMI dapat diminimalisir sejalan dengan kompetensi yang dimilikinya.
- VI. Saran : Mencermati hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Bupati berkenan menyetujui kerjasama dimaksud dan mohon keputusan lebih lanjut.

Indramayu, 03 Oktober 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

**HJ. SRI WULANINGSIH, SE,Ak**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19640701 199003 2 010

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu.

# **PROPOSAL**

## **KERJASAMA DALAM RANGKA PEMENUHAN PELUANG KERJA KE LUAR NEGERI**

### **A. Judul:**

Menjadikan Pekerja Migran Indonesia Indramayu Berkompeten dan Bekerja pada Pengguna baik yang Berbadan Hukum / Sektor Formal maupun Perseorangan / Sektor Informal.

### **B. Latar Belakang:**

Penempatan PMI pada tahun 2017 dari Kabupaten Indramayu sebanyak 17.618 orang, dalam hal mana 63% nya atau sebanyak 11.100 orang bekerja pada Sektor Informal atau bekerja pada Pengguna Perseorangan sebagai PLRT, dan hanya 37% atau sebanyak 6.500 orang yang bekerja pada Sektor Formal atau bekerja pada Pengguna Berbadan Hukum.

Pada tahun 2017 terdapat 13.000 jabatan Formal atau Pengguna Berbadan Hukum yang diarahkan rekrutnya ke Kabupaten Indramayu, namun hanya terisi sejumlah 6.519 orang atau hanya terisi 0,50%.

Mengacu laporan BNP2TKI tentang remitansi pada tahun 2017 berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, pada tahun 2017 sebesar Rp 108.326.671.517.984,00 periode bulan November 2017 dari jumlah penempatan PMI sebanyak kurang lebih 9 juta orang, atau setiap PMI berkontribusi sebesar Rp 120.362.967,-.

Atau jika diukur dari perolehan remitansi tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2017 yang lalu, PMI yang berasal dari Kabupaten Indramayu telah menyumbang remitansi rata-rata sebesar:  $17.618 \times \text{Rp } 120.362.967,- = \text{Rp } 2.120.554.752.606,-$

Gambaran ini tentu menggerakkan hati kita semua untuk lebih baik lagi menyiapkan pencari kerja dari Indramayu menjadi PMI yang berkompeten dan bermartabat.

### **C. Analisis:**

Analisis rendahnya serapan yakni 0,50 % terhadap tawaran untuk mengisi jabatan Formal atau Pengguna Berbadan Hukum dikarenakan:

1. Belum tersajikannya data Pencari Kerja di Kabupaten Indramayu yang berminat untuk bekerja ke luar negeri (dengan kode AK4) secara akurat.
2. Hal ini diperlukan penerapan Teknologi Informasi untuk memudahkan menyiapkan peta potensi Pencari Kerja untuk dipetakan ke dalam AK4.
3. Belum adanya suatu unit pelatihan kompetensi kerja atau up-skilling kompetensi bagi Pencari Kerja yang berbasis pada kompetensi kerja untuk bekerja ke luar negeri.

### **D. Insan Digaya Indonesia:**

Insan Digdaya Indonesia adalah salah satu Perusahaan Nasional dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas, mengoperasikan Portal Kerja *insandigdaya.com* secara teknis berkompeten dan dengan sungguh-sungguh berkontribusi untuk memberikan solusi dalam analisis yang diuraikan pada latar belakang proposal ini.

PT Insan Digdaya Indonesia telah bekerja sama dengan P3MI, yang secara ketentuan P3MI tersebut tidak sedang dikenakan sanksi oleh instansi berwenang. Dalam hal proses penempatan, PT Insan Digdaya Indonesia akan menggunakan P3MI yang telah bekerjasama tersebut.

### **E. Lingkup Kerja Sama adalah:**

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan menggunakan Teknologi Informasi Portal Kerja *insandigdaya.com* melakukan pendataan Pencari Kerja (pencaker) dari tingkat Desa / Kelurahan melalui kontrol Kepala Desa / Lurah, sehingga tersiapkan 8.000 (delapan ribu) pencaker setiap tahun atau 667 pencaker setiap bulan. (*tidak ada pembiayaan*).

2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu meminjamkan ruangan yang berada di lingkungannya, untuk fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri/BLKLN, asrama bagi peserta latih dan asrama bagi instruktur serta kantor manajemen BLKLN. *(tidak ada pembiayaan)*.
3. PT Insan Digdaya Indonesia mempersiapkan peralatan dan keperluan lainnya untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Pelatihan yang diselenggarakan untuk jabatan kerja: *caretaker, caregiver, nurse, spa therapist* dan penatalaksana rumah tangga (jika dikehendaki). *(pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia)*.
4. Dengan asumsi kapasitas maksimum sebesar 300 (tiga ratus) peserta pelatihan, PT Insan Digdaya Indonesia melakukan renovasi kamar mandi sebanyak 30 (tiga puluh) kamar mandi dan dapur sebagai kelengkapan asrama dan 6 (enam) ruang simulasi praktek sebagai kelengkapan kelas belajar dan praktikum. *(pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia)*.
5. Dalam hal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu meminjamkan peralatan yang dapat dipergunakan untuk kelengkapan pelatihan BMN dimaksud tetap merupakan BMN milik Dinas, dan apabila terjadi kerusakan maka PT Insan Digdaya Indonesia wajib menggantinya. *(mengganti)*.
6. Memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam melakukan pendataan pencari kerja (dengan melakukan pra-asesmen sebelum masuk pelatihan kerja) sekaligus yang lulus dipersiapkan untuk menjadi Calon Pekerja Migran, diawali dengan proses penerbitan Id/identitas sebagai calon PMI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. *(tidak ada pembiayaan)*.
7. Memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja mengurangi atau menghilangkan sama sekali praktik “calo” maupun terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan sendiri, yang dapat merugikan Calon PMI maupun keluarganya. *(menggunakan Teknologi Informasi milik PT Insan Digdaya Indonesia)*.
8. Melengkapi BLK milik Pemda Kabupaten Indramayu dalam penyiapan Pelatihan Kerja sampai proses sertifikasi kompetensi kerja. *(pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia)*.
9. Memfasilitasi pembiayaan pelatihan bagi Pencari Kerja (sesuai struktur biaya pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja) dan jika yang bersangkutan telah memiliki Visa Kerja, serta telah mengikuti PAP, maka sebagian biaya yang telah dibayarkan kepada penyelenggara latihan dapat dikembalikan kepada Calon PMI. *(tidak ada pembiayaan)*.
10. Memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja Indramayu dalam hal informasi peluang kerja dari luar negeri yang dapat diisi oleh Pencari Kerja dari Kabupaten Indramayu secara mandiri. *(pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia)*.

#### **F. Pihak Yang Bekerjasama:**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan alamat Kantor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 01 Indramayu
2. **PIHAK KEDUA** Direktur Utama PT Insan Digdaya Indonesia dengan alamat Kantor Rukan Tiara Buncit, Blok A-5, Jl Kemang Utara IX No 9, RT 005/RW 003, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760

#### **G. Dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dimaksud dengan :**

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
5. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
6. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

#### **H. Tugas Dan Tanggung Jawab:**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja dan kompetensi kerja bagi Calon PMI dari Kabupaten Indramayu dan atau dari Kabupaten lainnya yang sudah bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Bertugas menyiapkan peserta latihan dengan menggunakan aplikasi data pencari kerja yang sudah disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Bertanggungjawab memfasilitasi Calon PMI yang berproses untuk bekerja ke luar negeri yang sesuai dengan kesempatan kerja di luar negeri.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Bertugas mempersiapkan aplikasi pengolah data pencari kerja.
  - b. Menyelenggarakan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja Calon PMI
  - c. Bertugas mempromosikan Calon PMI kepada mitra pemberi kerja luar negeri dan melakukan penjajagan peluang kerja dengan mitra internasional.
  - d. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan peluang kesempatan kerja yang akan dipenuhi atau ditempati oleh Calon PMI.
3. **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Saling memberi akses data dan informasi tentang pasar kerja di luar negeri maupun ketersediaan Calon Pekerja Migran.
  - b. Menyiapkan dan melakukan pemenuhan kesempatan kerja di luar negeri.
  - c. Melakukan sosialisasi dan kolaborasi dalam rangka penyiapan kompetensi kerja Calon PMI.

#### **I. Pelaksanaan:**

Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** menetapkan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **J. Jangka Waktu:**

1. Perjanjian Kerja Sama diajukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **K. Pembiayaan:**

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama teknis sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf E (mengacu E.1 – E.2)
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf E (mengacu E.3 – E.10).
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang timbul atas aktifitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf H.2.b, termasuk biaya kebersihan, keamanan, listrik.

#### **L. Penyelesaian Perselisihan:**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **M. Penutup:**

1. Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan PT Insan Digdaya Indonesia dalam pengelolaan dan penggunaan Portal Kerja *insandigdaya.com* merupakan kerjasama untuk menerapkan keunggulan Teknologi Informasi yang dapat mengedukasi para *stakeholder* untuk taat kepada regulasi pemerintah, secara mudah dan memiliki kepastian hukum.
2. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan BLKLN lainnya dan P3MI yang selama ini melakukan layanan penempatan di Kabupaten Indramayu.
3. Kerjasama ini juga merupakan upaya yang terus menerus sebagai partisipasi aktif dalam memperbaiki tata kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus merupakan Proyek Percontohan untuk dilakukan diseluruh Kabupaten lainnya, sehingga PMI dari Indramayu memiliki kompetensi kerja sesuai yang diminta oleh pemberi kerja, dengan demikian secara otomatis permasalahan PMI dapat diminimalisir sejalan dengan kompetensi kerja yang dimilikinya.

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KAJIAN AKADEMIS**  
PENINGKATAN KOMPETENSI  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM RANGKA  
PEMENUHAN PEKERJA FORMAL DI LUAR NEGERI

Indramayu, Oktober 2018

Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja

(  
NIP :

**ASEP KURNIAWAN, M.Pd**  
NIP : 19800907 200604 1 009

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja

(  
NIP :

(  
NIP :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

**Hj. SRI WULANINGSIH, SE.Ak**

Pembina Utama Muda

NIP : 19640701 199003 2 010

## KAJIAN AKADEMIS

### PENINGKATAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM RANGKA PEMENUHAN PEKERJA FORMAL DI LUAR NEGERI

#### A. Latar Belakang:

1. Pekerja Migran Indonesia merupakan alternatif atas solusi penanganan pengangguran di tengah-tengah terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dalam negeri, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bagi mereka menjadi solusi / sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi atas devisa (melalui remitansi), pada tahun 2017 remitansi PMI mencapai Rp.140 Triliun (berdasarkan data BPS) atau penyumbang Devisa urutan ke-5 (lima) setelah Pariwisata, Migas, Tekstil, dan Batu Bara.
3. Sebagai upaya meningkatkan peran Perlindungan terhadap PMI, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diundangkan sejak tanggal 22 November 2017.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:  
Pasal 1 ayat 22; Peran Pemerintah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
Pasal 1 ayat 23; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.  
Pasal 40; Pemerintah daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
  - b. Memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja.
  - c. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.Pasal 41; Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. Mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
  - b. Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
  - c. Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten / Kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan / atau swasta yang terakreditasi.

#### B. Analisis:

Sebagai implementasi atas Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 40 huruf a, e, g dan pasal 41 huruf a, b, e, f. Pemerintah Kabupaten Indramayu mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut dengan:

1. menyiapkan strategi mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat pencari kerja di Kabupaten Indramayu.
2. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia.
3. menyiapkan strategi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Indramayu.
4. menyiapkan unit pelatihan kompetensi kerja kepada Calon PMI.



Bapak Wakil Bupati Indramayu pada waktu evaluasi Layanan LTSA tanggal 31 Mei 2018 menyatakan keprihatinannya terhadap praktek percaloan dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh PMI di Indramayu, untuk itu sesuai saran Bapak Direktur Kerjasama dan Verifikasi Dokumen (KVPD) BNP2TKI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu perlu melakukan / menyiapkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3, dan 4, hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 40 huruf a, e, g dan pasal 41 huruf a, b, e dan f.

### **C. Insan Digdaya Indonesia:**

Insan Digdaya Indonesia adalah salah satu Perusahaan Nasional dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas, mengoperasikan Portal Kerja *insandigdaya.com* secara teknis berkompeten dan dengan sungguh-sungguh berkontribusi untuk memberikan solusi dalam analisis yang diuraikan pada latar belakang proposal ini.

PT Insan Digdaya Indonesia telah bekerjasama dengan P3MI, yang secara ketentuan P3MI tersebut tidak sedang dikenakan sanksi oleh instansi berwenang. Dalam hal proses penempatan nantinya akan menggunakan P3MI yang bekerjasama.

### **D. Lingkup Kerjasama, adalah :**

Untuk melaksanakan hal-hal sesuai analisis, yakni yang dimaksud pada huruf C angka 1, 2, 3, dan 4. Dinas Tenaga Kerja memandang perlu melakukan kerjasama dengan PT Insan Digdaya Indonesia untuk menyelenggarakan tugas–tugas tersebut, dengan pertimbangan:

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu perlu menerapkan / menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan pendataan Pencari Kerja dari tingkat Desa / Kelurahan dan dapat melalui control Kepala Desa / Lurah, sehingga tersiapkan data Calon PMI yang akurat, sekaligus dapat menekan praktek Calo maupun tingginya pembiayaan. (*pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia*).
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu perlu melakukan pengembangan pelatihan yang mengakomodir kompetensi kerja PMI, meliputi: *caretaker, caregiver, babysitter, nurse, spa teraphist*, dan PLRT. (*pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia*).
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu meminjamkan ruangan yang berada dilingkupnya, untuk memfasilitasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri/BLKLN, asrama bagi peserta latih dan asrama bagi instruktur serta kantor manajemen BLKLN. (*tidak ada pembiayaan*).
4. Dengan asumsi kapasitas maksimum sebesar 300 (tiga ratus) peserta pelatihan, PT Insan Digdaya Indonesia melakukan renovasi kamar mandi sebanyak 30 (tiga puluh) kamar mandi dan dapur sebagai kelengkapan asrama dan 6 (enam) ruang simulasi praktek sebagai kelengkapan kelas belajar dan praktikum. (*pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia*).
5. Dalam hal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu meminjamkan peralatan yang dapat dipergunakan untuk kelengkapan pelatihan, BMN dimaksud tetap merupakan BMN milik Dinas, dan apabila terjadi kerusakan maka PT Insan Digdaya Indonesia wajib menggantinya. (*mengganti*).
6. PT Insan Digdaya Indonesia mempersiapkan peralatan dan keperluan lainnya untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Pelatihan yang diselenggarakan untuk jabatan kerja: *caretaker, caregiver, nurse, spa teraphist* dan penatalaksana rumah tangga / jika dikehendaki. (*pembiayaan oleh PT Insan Digdaya Indonesia*).
7. Memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam melakukan pendataan pencari kerja (dengan melakukan pra assessment sebelum masuk pelatihan kerja) sekaligus yang lulus dipersiapkan untuk menjadi Calon Pekerja Migran, dimulai dari proses ID / identitas sebagai calon PMI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. (*tidak ada pembiayaan*).
8. Memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja menekan praktik “calo” atau menghilangkan sama sekali maupun terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh

keuntungan sendiri, yang dapat merugikan Calon PMI maupun keluarganya. *(menggunakan Teknologi Informasi milik PT Insan Digdaya Indonesia)*.

9. Melengkapi BLK milik Pemda Kabupaten Indramayu dalam penyiapan Pelatihan Kerja sampai proses sertifikasi kompetensi kerja. *(yang dituangkan dalam proposal PT Insan Digdaya Indonesia)*.
10. PT Insan Digdaya Indonesia memfasilitasi pembiayaan pelatihan bagi Pencari Kerja, sehingga Pencari Kerja dapat memiliki biaya untuk mengikuti pelatihan (sesuai struktur biaya pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan) dan jika yang bersangkutan telah memiliki Visa Kerja serta telah mengikuti PAP, sebagian biaya yang telah dibayarkan kepada penyelenggara pelatihan, dapat dikembalikan kepada Calon PMI.
11. Memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam hal informasi peluang kerja dari luar negeri yang dapat di isi oleh Pencari Kerja dari Kabupaten Indramayu secara mandiri.

#### **E. PIHAK Yang Bekerjasama:**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan alamat Kantor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 01 Indramayu
2. **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Utama PT Insan Digdaya Indonesia dengan alamat Kantor Rukan Tiara Buncit, Blok A-5, Jl Kemang Utara IX No 9, RT 005/RW 003, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760

#### **F. Dasar Hukum Kerjasama:**

1. Dasar Kebijakan Kerjasama.
  - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 40 huruf a, e, g dan pasal 41 huruf a, b, e dan f;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan;
  - c. Dalam hal kerjasama diperlukan surat perintah melakukan kerjasama dari Ibu Bupati untuk dijadikan dasar dilakukannya Perjanjian Kerjasama.
2. Kelembagaan yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyelenggaraan kerjasama ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dan PT Insan Digdaya Indonesia bertanggung jawab terhadap capaian hal-hal yang diperjanjikan.
3. Pelaksanaan.

Pelaksanaan dari hal-hal diperjanjikan dilampirkan dalam kajian ini, merupakan bagian dari yang diperjanjikan.
4. Pengawasan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan hal-hal yang diperjanjikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu atau yang ditetapkan oleh Bupati Indramayu.

#### **G. Tugas Dan Tanggung Jawab:**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja dan kompetensi kerja bagi Calon PMI dari Kabupaten Indramayu dan atau dari Kabupaten lainnya yang sudah bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Bertugas menyiapkan peserta latihan dengan menggunakan aplikasi data pencari kerja yang sudah disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Bertanggung jawab memfasilitasi Calon PMI yang berproses untuk bekerja keluar negeri yang sesuai dengan kesempatan kerja di luar negeri.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyelenggarakan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja Calon PMI.
  - b. Bertugas mempromosikan Calon PMI kepada mitra pemberi kerja luar negeri dan melakukan penjajagan peluang kerja dengan mitra internasional.
  - c. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan peluang kesempatan kerja yang akan dipenuhi atau ditempati oleh Calon PMI.
3. **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Saling memberi akses data dan informasi tentang pasar kerja di luar negeri maupun ketersediaan Calon Pekerja Migran.
  - b. Menyiapkan dan melakukan pemenuhan kesempatan kerja di luar negeri.
  - c. Melakukan sosialisasi dan kolaborasi dalam rangka penyiapan kompetensi kerja Calon PMI.

#### **H. Jangka Waktu:**

1. Perjanjian Kerjasama diajukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **I. Pembiayaan:**

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama teknis sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf D (mengacu D.3).
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf D (mengacu D.1, D.2, D.4 – D.11).
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang timbul atas aktifitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf G.2.a, termasuk biaya kebersihan, keamanan, listrik.

#### **J. Penyelesaian Perselisihan:**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **K. Penutup:**

1. Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan PT Insan Digdaya Indonesia merupakan kerjasama untuk menerapkan keunggulan Teknologi Informasi yang dapat mengedukasi para *stakeholder* untuk taat kepada regulasi pemerintah, secara mudah dan memiliki kepastian hukum.
2. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan BLKLN lainnya dan P3MI yang selama ini melakukan layanan penempatan di Kabupaten Indramayu.
3. Kerjasama ini juga merupakan upaya yang terus menerus sebagai partisipasi aktif dalam memperbaiki tata kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus merupakan Proyek Percontohan untuk dilakukan di seluruh Kabupaten lainnya, sehingga PMI dari Indramayu memiliki kompetensi kerja sesuai yang diminta oleh pemberi kerja, dengan demikian secara otomatis permasalahan PMI dapat diminimalisir sejalan dengan kompetensi kerja yang dimilikinya.

## **Lampiran I – Jadwal Pelaksanaan dari Lingkup Kerjasama.**

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dengan menggunakan Teknologi Informasi Portal Kerja *insandigdaya.com* melakukan pendataan Pencari Kerja (pencaker) dari tingkat Desa / Kelurahan segera setelah ditanda-tanganinya surat perintah dari Bupati Indramayu atau selambat-lambatnya 1 bulan.
2. PT Insan Digdaya Indonesia dalam waktu 2 minggu setelah dikeluarkannya surat persetujuan dari Bupati Indramayu dapat memulai renovasi ruangan yang dipinjamkan dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, dengan target penyelesaian selambat-lambatnya 2 minggu.
3. Renovasi ruang untuk fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri/BLK-LN (Ruang simulasi praktek), asrama bagi peserta latih dan asrama bagi instruktur serta kantor manajemen BLK-LN (termasuk infrastruktur kamar mandi, dapur).
4. Pendataan pencari kerja (dengan melakukan pra-asesmen sebelum masuk pelatihan kerja) dimulai selambat-lambatnya 1 minggu setelah dikeluarkannya surat persetujuan dari Bupati Indramayu. Bagi Calon Pekerja Migran yang telah lulus pra-asesmen akan diterbitkan identitas sebagai Calon PMI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, dan dapat langsung bergabung mengikuti proses pelatihan keterampilan sesuai bidang jabatan yang ditentukan.
5. Secara berkala, informasi peluang kerja dari luar negeri yang dapat diisi oleh Pencari Kerja dari Kabupaten Indramayu secara mandiri akan ditampilkan di papan pengumuman / pusat informasi Dinas Tenaga Kerja Indramayu maupun secara aktif dikirimkan melalui email pada masing-masing pencari kerja yang telah terdaftar.

## Lampiran – Catatan Kerjasama.

### PT Insan Digdaya Indonesia dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

1. Pada bulan Agustus 2017 saat dilakukan evaluasi pelayanan LTSA Indramayu, salah satu persoalan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Indramayu adalah bahwa penempatan PMI dari Kabupaten Indramayu masih didominasi penempatan PMI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan dengan jabatan sebagai Penatalaksana Rumah Tangga (PLRT).
2. Bapak Wakil Bupati juga menekankan masih banyaknya perekrutan Calon PMI yang dilakukan melalui calo, sehingga membebani Calon PMI dengan biaya tinggi dan sering terjadi pemalsuan dokumen yang berakibat merugikan PMI dari Indramayu.
3. Terhadap keprihatinan Bapak Wakil Bupati tersebut diatas oleh Bapak Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen / KVPD dari BNP2TKI, diberikan saran supaya Dinas Tenaga Kerja Indramayu melakukan upaya untuk mendorong penempatan PMI pada pengguna Berbadan Hukum dengan berbagai jenis jabatan yang memungkinkan Calon PMI dari Indramayu untuk bekerja pada sektor dimaksud, dengan cara melakukan pembekalan berupa pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja.
4. Direktur KVPD juga memberikan saran untuk menekan praktek perekrutan melalui Calo, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dapat bekerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Insan Digdaya Indonesia, yang telah mengoperasikan system informasi peluang kerja secara *online*, melalui *insandigdaya.com*.
5. Saran dan masukan dari Direktur KVPD segera ditindaklanjuti oleh manajemen PT Insan Digdaya Indonesia dengan bersurat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk dilakukan penjajagan kerjasama, dalam hal memanfaatkan system informasi pasar kerja milik PT Insan Digdaya Indonesia serta memaksimalkan kapasitas UPTD-BLK Indramayu untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi kerja dan sertifikasinya bagi Calon PMI dari Kabupaten Indramayu.
6. Rapat antara manajemen PT Insan Digdaya Indonesia dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk membahas penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan sebagai berikut: *caretaker, caregiver, spa therapist, welder*, untuk memenuhi peluang kerja sektor : *hospitality*, manufaktur dan kesehatan.
7. Hasil rapat menyimpulkan untuk sepakat dilakukan kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Indramayu dengan PT Insan Digdaya Indonesia untuk melakukan perbaikan mekanisme pendataan pencari kerja dengan tujuan untuk menekan praktek calo / sponsor serta penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi kerja dan setifikasi kompetensi.

## Lampiran E.3 – Daftar Peralatan dan Keperluan Utama.

Daftar Peralatan dan Keperluan Utama untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja (untuk jabatan: *caretaker*, *caregiver*, *nurse*, *spa therapist* dan penatalaksana rumah tangga), disiapkan oleh PT Insan Digdaya Indonesia.

No	Nama	Jumlah	Harga Satuan	Total
<b>1.</b>	<b>Ruang Teori dan Bahasa</b>			
(a)	Meja Belajar 100 X 50 X 70	60	Rp. 405.000	Rp. 24.300.000
(b)	Kursi Belajar	60	Rp. 225.000	Rp. 13.500.000
(c)	Papan Tulis 120 X 60	2	Rp. 235.000	Rp. 470.000
(d)	Slide Projector	2	Rp. 377.500	Rp. 755.000
<b>2.</b>	<b>(Simulasi) Ruang Tata Graha / Ruang Makan</b>			
(a)	Meja Tamu	1	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
(b)	Kursi Tamu	4	Rp. 800.000	Rp. 3.200.000
(c)	TV Panasonic 32-inch	2	Rp. 2.400.000	Rp. 4.800.000
(d)	Meja Makan	1	Rp. 262.000	Rp. 262.000
(e)	Gelas Makan, Piring Makan Melamin	12	Rp. 12.000	Rp. 144.000
(f)	Sendok, Garpu, Pisau	36	Rp. 4.167	Rp. 150.000
<b>3.</b>	<b>(Simulasi) Ruang Tidur / Ruang Rawat Lansia</b>			
(a)	Tempat Tidur Normal (Single Bed)	1	Rp. 950.000	Rp. 950.000
(b)	Tempat Tidur (Single Bed & Dapat Di-stel) Manual Crank	1	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
(c)	Lemari Pakaian	1	Rp. 800.000	Rp. 800.000
(d)	Kursi Roda	2	Rp. 450.000	Rp. 900.000
(e)	Tensimeter	2	Rp. 327.000	Rp. 654.000
(f)	Penyedot Dahak	1	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
(g)	Pispot	2	Rp. 50.000	Rp. 100.000
(h)	Stetoskop	2	Rp. 150.000	Rp. 300.000
<b>4.</b>	<b>(Simulasi) Ruang Dapur Basah &amp; Kering</b>			
(a)	Renovasi Ruang Dapur Basah & Ruang Dapur Kering	2	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000
(b)	Meja Memasak & Hasil Memasak	1	Rp. 572.000	Rp. 572.000
(c)	Tempat Cuci Piring	1	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
(d)	Kompore Gas	1	Rp. 470.000	Rp. 470.000
(e)	Tabung Gas 12-kg	1	Rp. 350.000	Rp. 350.000
(f)	Microwave	1	Rp. 900.000	Rp. 900.000
(g)	Oven	1	Rp. 680.000	Rp. 680.000
(h)	Lemari Es 2-Pintu	1	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
(i)	Rice Cooker 1-liter	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
(j)	Blender	1	Rp. 274.000	Rp. 274.000
(k)	Juicer	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
(l)	Apar 3kg	1	Rp. 310.000	Rp. 310.000
<b>5.</b>	<b>(Simulasi) Ruang kamar mandi &amp; cuci</b>			
(a)	Bath-Tub Acrylic dan Shower	1	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
(b)	Water Heater	1	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
(c)	Wastafel	1	Rp. 533.000	Rp. 533.000
(d)	Cermin 122 X 44	1	Rp. 187.500	Rp. 187.500
(e)	Closet Duduk	1	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
(f)	Mesin Cuci	1	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
(g)	Meja Setrika	1	Rp. 150.000	Rp. 150.000
<b>6.</b>	<b>(Simulasi) Ruang Anak / Bayi</b>			
(a)	Tempat Tidur Bayi / Anak	1	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
(b)	Meja Mandi Bayi	1	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
(c)	Stroller Bayi	1	Rp. 700.000	Rp. 700.000
<b>7.</b>	<b>Renovasi Ruang Tidur Asrama</b>			
(a)	Renovasi Ruang Tidur Asrama	1	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
(b)	Ranjang Susun Besi	50	Rp. 2.500.000	Rp. 125.000.000
(c)	Kipas Angin / Exhaust Fan	15	Rp. 600.000	Rp. 9.000.000
<b>8.</b>	<b>Renovasi Kamar Mandi Asrama</b>			
(a)	Renovasi Kamar Mandi	1	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
(b)	Toilet duduk (Asumsi Kapasitas 300 Murid)	30	Rp. 2.000.000	Rp. 60.000.000
(c)	Membangun Dapur Asrama	1	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
			<b>Grand TOTAL</b>	<b>Rp. 436.911.500</b>